


HUT KE-78 RI

Cara Mengibarkan Bendera Merah Putih dengan Benar

Pengibaran Bendera Merah Putih dapat dilakukan tanggal 1 - 31 Agustus 2023 dalam rangka Peringatan HUT Ke-78 RI



Bagaimana aturan pengibaran Bendera Merah Putih?



Bendera Merah Putih yang dipasang berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang



Warna merah di bagian atas dan putih di bawah



Dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran bendera



Dipasang pada tali diikatkan pada sisi dalam kibaran bendera



Bendera yang dipasang pada dinding harus dipasang membujur rata



Pengibaran Bendera Negara di rumah, pemerintah daerah memberikan Bendera Negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu

Bagaimana aturan pengibaran Bendera Merah Putih?



Pengibaran atau pemasangan Bendera Negara dilakukan antara matahari terbit hingga terbenam



Dalam keadaan tertentu pengibaran atau pemasangan Bendera Negara dapat dilakukan pada malam hari



Selain tanggal 17 Agustus Bendera Negara dikibarkan saat peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain



Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh:

- Warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah
- Gedung atau kantor
- Satuan pendidikan
- Transportasi umum
- Transportasi pribadi
- Kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

Sumber Setkab.go.id

17

08

45